

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perumusan perbuatan pidana terkait dengan karya jurnalistik menurut KUHP, Undang-Undang No.40 Tahun 1999, dan RUU KUHP Konsep 2008, yaitu :

(a). Menurut KUHP, yaitu : Dalam hal menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan suatu karya jurnalistik di muka umum melalui media cetak atau elektronik, baik berupa tulisan, lukisan, ataupun gambaran yang berisikan suatu kabar berita, maupun berisi penghinaan terhadap orang lain yang tujuannya agar diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

(b). Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 1999, yaitu yang dimuat dalam Pasal 4, 5, 9, 12, dan 13

(c). Menurut RUU KUHP Konsep 2008, yaitu : Dalam hal menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan suatu karya jurnalistik di muka umum melalui media cetak atau elektronik, baik berupa tulisan, lukisan, gambaran, ataupun rekaman yang berisikan suatu kabar berita, maupun berisi penghinaan terhadap orang lain yang tujuannya agar diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

2. Perbandingan sanksi pidana yang terkait dengan karya jurnalistik terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan sanksi pidana yang terkait dengan karya jurnalistik antara lain yaitu :

- a). Adanya sanksi pidana denda terkait karya jurnalistik menurut KUHP, Undang-Undang No.40 Tahun 1999, dan RUU KUHP Konsep 2008.
- b). Sanksi pidana penjara baik yang terdapat dalam KUHP maupun RUU KUHP Konsep 2008 lebih kurang (1) satu tahun.
- c). Adanya persamaan dalam cara penuntutan terkait karya jurnalistik dalam hal penerbitan dan percetakan antara KUHP, dan RUU KUHP Konsep 2008

Sedangkan perbedaan sanksi pidana terkait dengan karya jurnalistik menurut KUHP, Undang-Undang No.40 Tahun 1999, dan RUU KUHP Konsep 2008 antara lain yaitu :

- a). Sanksi pidana penjara terkait karya jurnalistik hanya ada pada KUHP, dan RUU KUHP Konsep 2008 dan tidak ada menurut Undang-Undang No.40 Tahun 1999.
- b). Sanksi pidana yang ada menurut RUU KUHP Konsep 2008 merupakan yang paling berat jika dibandingkan dengan yang ada menurut KUHP, dan Undang-Undang No.40 Tahun 1999.
- c). Sanksi pidana yang terkait dengan karya jurnalistik paling banyak terdapat pada RUU KUHP Konsep 2008, jika dibandingkan dengan yang ada dalam KUHP atau Undang-Undang No.40 Tahun 1999, yaitu karena adanya perluasan definisi atau perumusan perbuatan pidana terkait dengan karya jurnalistik dalam RUU KUHP Konsep 2008.

B. Saran

1. Dibuatnya suatu perumusan yang jelas terhadap perbuatan pidana yang terkait dengan karya jurnalistik agar dapat diketahui apakah suatu perbuatan tersebut

merupakan perbuatan pidana yang terkait dengan karya jurnalistik atau bukan, agar tidak salah dalam menggunakan atau menerapkan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan karya jurnalistik.

2. Dalam hal terjadinya tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik, diharapkan lebih mengutamakan penggunaan Undang-Undang No.40 Tahun 1999, karena perbandingan sanksi pidananya lebih ringan dari yang ada dalam KUHP ataupun RUU KUHP Konsep 2008 agar tidak menghambat insan pers dalam menghasilkan karya jurnalistik yang berguna untuk mewujudkan negara yang demokratis.